

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandung unsur *fun* atau kesenangan, dimana pada aktivitas cabang olahraga ini mempunyai banyak ragam teknik, gaya atau *style* pemain, games-games permainan pada saat latihan, beserta pesertanya yang cukup banyak sehingga terlihat ramai. Sepakbola sendiri akhirnya diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang muda sampai yang tua, yang kaya sampai yang miskin, yang di kota maupun yang di desa, laki-laki maupun perempuan. Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Pengertian olahragawan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan yang isinya, yaitu olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pemain sepakbola yang berprestasi dapat menjadi pemain yang profesional dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai menjadi mata pencaharian. Olahraga sepak bola yang telah dijadikan mata pencaharian, maka dalam kegiatannya juga sama dengan orang yang bekerja. Olahragawan yang bekerja pada klub sepak bola juga terikat dalam perjanjian. Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian.

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana ada dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan kesepakatan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Sedangkan perjanjian kerja menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.²

Terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

¹ R, Subekti, 2013, **Hukum Perjanjian**, Pembimbing Masa, Jakarta, Hlm 1.

² *Ibid*, Hlm 2

3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat 1 (sepakat dua belah pihak) dan syarat kedua kecakapan untuk membuat perikatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, karena apabila syarat (1) dan (2) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat 3 (syarat hal tertentu/objek) dan syarat 4 (suatu sebab yang halal) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena syarat tersebut merupakan syarat yang objektif. Untuk syarat (1) dan (2) dari pihak yang tidak cakap dapat meminta pembatalan perjanjian. Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada unsur lain yang menyertai dalam perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Perjanjian tidak akan ada persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggungjawab. Jadi, di samping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.³ Dalam setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggungjawab menurut hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴

Syarat sepakat yang mengikatkan diri di dalam perjanjian olahraga merupakan kesepakatan perjanjian kerja antara pemilik klub dengan pemain olahraga,

³ Abdulkadir Muhammad, 2016, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, Hlm 13.

⁴ *Ibid*, Hlm 14

dengan tanggung jawab pemilik klub membayar sejumlah uang kepada pemain dalam jangka waktu tertentu dan tanggung jawab pemain sepakbola memberikan kemampuan ketrampilan bermain bola kepada klub sesuai dengan pembayaran dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pada kenyataannya ada salah satu pihak tidak melakukan tanggung jawabnya, pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah pemilik klub, yaitu tidak memberikan bayaran kepada pemain sepakbola sesuai kesepakatan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perjanjian antara pemilik klub dan pemain sepakbola.

Sekarang ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan kewajiban membayar pemainnya. Seperti halnya pada salah satu pemain klub AREMA FC, klub yang memakai jasanya tidak membayar gaji selama empat bulan terakhir, kekurangan bayaran uang muka kontrak senilai Rp 47 juta,. Akibat tunggakan tersebut pemain tersebut kesulitan keuangan untuk membayar tagihan tagihan. Permasalahan masalah penundaan gaji juga terjadi pada pemain Moukwelle Ebanga Sylvian, pemain asal Prancis, haknya untuk memperoleh pembayaran sebesar Rp 200 juta belum terbayar oleh klub sepak bola dari Banyuwangi (Persewangi).⁵

Dari contoh tersebut berarti pembayaran yang menjadi tanggung jawab tidak dilakukan oleh pihak klub, maka menurut hukum pihak klub harus memenuhi pembayaran sebagai kewajibannya. Masalah penundaan pembayaran pemain sepak bola tidak hanya terjadi pada pemain asing. Pemain sepak bola dalam negeri juga mengalami hal yang sama. Ketua Umum Persija Jakarta, Fery Paulus mengaku pihaknya belum mampu melunasi gaji Bambang Pamungkas dan kawan-kawan yang

⁵ Majalah Tempo, <http://www,tempo.com> diakses tanggal 25 Februari 2023

dikabarkan menunggak selama lima bulan. Lebih dari 200 pemain sepak bola Indonesia gajinya masih ditunggak oleh klub.⁶

Permasalahan penundaan gaji pemain sepak bola mendapat kecaman keras dari Federasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional (FIFPro), karena tidak profesional memperlakukan pemain profesional. FIFPro juga menyatakan bahwa pejabat sepak bola di Indonesia harus bertanggung jawab dan segera bertindak cepat. Kecaman tersebut juga dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Sepak bola Indonesia (KMSPSI). Anggota Save Our Soccer, Emerson Junto, yang juga menjadi perwakilan koalisi mengatakan, tunggakan gaji pemain menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Menunggak gaji sama halnya dengan melanggar Hak Asasi Manusia dan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama dalam bidang olahraga.⁷

Permasalahan penundaan gaji olaragawan sepak bola menjadi issue yang harus diperhatikan dalam olahraga yang populer dari tahun ke tahun. Pemerintah juga harus ikut berperan dalam menciptakan pemain-pemain baru agar sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan sumber daya para pemain asing. Pemain sepakbola terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara klub sepak bola dengan para pemainnya, perjanjian kerja sama tersebut termuat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di dalam pasal tersebut memuat kesepakatan dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dalam

⁶ Ary Wibowo, 2013, Arema Tak Mampu Lunasi Gaji, Dkk, Kompas, <http://bola.kompas.com> diakses tanggal 25 Februari 2023

⁷ KMSPSI akan Gugat Pemerintah Soal Gaji Pemain, <http://www.republika.co.id> diakses tanggal 26 Februari 2023

perjanjian kerja, antara lain menerima pembayaran atau upah, memperoleh hari libur, sedangkan kewajiban antara lain melakukan pekerjaan, dan mentaati peraturan.⁸

Hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab pada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab, maka telah terjadi pelanggaran isi perjanjian (wanprestasi) mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian kerjasama. Sebagaimana permasalahan dalam sepakbola adanya penundaan gaji dan pemberian gaji yang tidak sama dengan klub yang satu dengan yang lain.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diketahui bagaimana pelaksanaan Pasal 92 Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berbunyi "Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional". Pernyataan pada pasal tersebut menunjukkan adanya norma kabur, dari kata "kerja sama yang saling menguntungkan" tersebut menunjukkan bahwa antara pemerintah dan industri olahraga membutuhkan kerja sama yang menguntungkan padahal dalam realisasinya dibutuhkan adanya kerja sama antara olahragawan atau pelaku olahraga dengan industri olahraga yang terikat dalam perjanjian kerja dan berada dalam payung hukum atau perlindungan pemerintah sehingga dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Seperti halnya pada klub sepakbola yang merupakan salah satu industri olahraga dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemain sepak bola dengan perjanjian kerja antara klub dan pemain sepak bola. Maka dari itu dari permasalahan tersebut yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang Undang**

⁸ Djumaldi, 2017, **Perjanjian Kerja**, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 17.

Ketenagakerjaan mengenai perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kerja pemain sepakbola dengan klub sepakbola?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan pihak klub sepak bola?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adanya kesenjangan antara norma (*daas sollen*) perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 76 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realita hukum (*das sein*) terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola. Dengan membahas permasalahan penundaan pembayaran gaji pemain pada klub sepak bola yang ada di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerja pemain sepakbola dengan klub sepakbola.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan pihak klub sepak bola.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Metode penelitian yuridis normatif merupakan model penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji dari literatur yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.¹⁰

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2016, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14.

¹⁰Amriruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

1. Pendekatan Perundang–Undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang–undangan yaitu aspek analisa melalui pengamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis mencari pemecahan atas rumusan masalah dengan menggunakan legislasi dan melihat regulasi yang berhubungan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan, dan konsep – konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan konseptual dalam menemukan pemecahan atas rumusan masalah dengan berdasarkan konsep-konsep dasar yang terdapat dalam Undang-undang, prinsip-prinsip yang ditemukan oleh pandangan para sarjana serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum selain itu dengan pendekatan kasus yang ada untuk penyelesaian masalah yang menjadi rumusan masalah pada tulisan ini.

1.5.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan informan terkait dengan bentuk perlindungan hukum pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola.
2. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*)
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dan mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 3) Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 4) Burgerlijk Wetbook (selanjutnya disebut BW) / Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia
 - 5) Statuta PSSI
 - 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No KEP 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
 - 9) *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player.*
 - 10) *FIFA rules governing procedures of the player's status Committee and the Dispute Resolution Chamber.*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi :
- 1) Berbagai buku tentang perjanjian kerja antara pihak sepak bola dengan klub sepak bola.
 - 2) Berbagai hasil penelitian tentang perjanjian kerja antara pihak sepak bola dengan klub sepak bola.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada penyusunan skripsi ini, untuk bahan hukum primer, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang ditulis kemudian dilakukan analisa guna menemukan jalan keluar dari masalah berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan untuk mencari literatur- literatur, referensi hukum, serta artikel-artikel yang memuat pendapat mengenai masalah ini terutama dalam hal hukum perburuhan. Selain itu penulis juga menggunakan media internet untuk membantu penyelesaian masalah ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah bahan-bahan hukum terkumpul yakni terkumpulnya bahan hukum primer dan sekunder. Pada tulisan ini, penulis menggunakan teknik deduktif analisis. Deduktif analisis dapat dijelaskan sebagai berikut yakni dengan dilakukannya analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun literatur yang telah terkumpul kemudian akan disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang nantinya dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah sebagai dasar hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berjudul tinjauan yuridis berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab 2 menguraikan konsep perlindungan hukum, perjanjian kerja, sepak bola.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam bab 3 menguraikan pembahasan atas rumusan masalah I.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Dalam bab 4 menguraikan pembahasan atas rumusan masalah II.

BAB V PENUTUP

Dalam bab 5 menguraikan tentang simpulan dan saran

UNMAS DENPASAR